



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan peran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diperlukan biaya kegiatan operasional;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pembiayaan kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Kegiatan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran - Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 262);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Pegawai BPBD adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditugaskan pada BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Biaya Kegiatan Operasional yang selanjutnya disingkat BKO adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan piket pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Penanggung jawab akhir piket adalah Kepala Badan dan/atau Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memberikan arahan, petunjuk kepada Koordinator Piket, Pengawas Piket, Petugas Piket, dan penetapan keputusan apabila terjadi sesuatu dan hal yang bersifat prinsip.
8. Pengawas Piket adalah Sekretaris/Kepala Bidang yang mengatur dan memberi tugas kepada Petugas Piket serta melaporkan hasil pelaksanaan Piket kepada Kepala Badan dan/atau Kepala Pelaksana.
9. Petugas Piket adalah Pegawai BPBD yang ditugaskan pada tim reaksi cepat BPBD untuk menyiapkan sarana/prasarana kebencanaan sampai dengan operasional pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan membuat laporan kejadian kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Timur serta melakukan absensi piket.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai panduan pelaksanaan kerja dan besaran BKO BPBD baik pada fase prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pegawai BPBD yang tergabung dalam tim reaksi cepat penanggulangan bencana BPBD untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi prabencana, tanggap bencana maupun pasca bencana.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. BKO;
- b. waktu penugasan piket;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penetapan besaran BKO dan tata cara pembayaran;
- e. penghentian pembayaran;
- f. mekanisme rekapitulasi absen;
- g. pelaporan dan evaluasi;

- h. sanksi administrasi; dan
- i. pendanaan.

BAB II BKO

Pasal 4

BKO diberikan terhadap petugas piket yang terdiri dari :

- a. anggota piket; dan
- b. koordinator piket.

Pasal 5

Jadwal penugasan terdiri atas :

- a. piket pada hari kerja yaitu senin, selasa, rabu, kamis, dan jum'at; dan
- b. piket pada hari libur yaitu sabtu, minggu dan hari libur nasional.

BAB III WAKTU PENUGASAN PIKET

Pasal 6

- (1) Penugasan piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam mulai dari pukul 07.30 WIB pagi s/d pukul 07.30 WIB pagi hari berikutnya.
- (2) Penugasan piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jadwal waktu penugasan sebagai berikut:
 - a. piket dari pukul 07.30 WIB s/d Pukul 19.30 WIB; dan
 - b. piket dari Pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB pagi berikutnya;
- (3) Penugasan Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti apel pagi/serah terima piket;
- (4) Petugas Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dispensasi untuk tidak bekerja pada besok hari selama 1 (satu) hari.
- (5) Koordinator Piket ditunjuk dari Petugas Piket yang bertugas pada saat itu.

Pasal 7

- (1) Petugas Piket yang keluar pada saat piket harus seizin Pengawas Piket/Koordinator piket sebagai atasan langsungnya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk alasan yang mendesak/*urgent*.
- (3) Pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Pelaksanaan izin yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak hadir.

- (5) Koordinator Piket wajib membuat laporan tertulis kepada Pengawas Piket terhadap anggota yang keluar pada saat piket.
- (6) Petugas Piket yang tidak melaksanakan tugas karena izin, sakit dan cuti wajib melapor kepada Pengawas Piket untuk dapat diganti/ditunjuk petugas piket lainnya oleh Kepala Badan/Kepala Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tertentu yang disebabkan kekurangan tenaga saat piket pada hari besar dan/atau dalam hal terjadi kedaruratan bencana, maka Pejabat Manajerial dan/atau Pejabat Nonmanajerial dapat ditugaskan untuk piket sesuai dengan surat tugas atau surat perintah Kepala Badan/Kepala Pelaksana.
- (2) Kepada para Petugas Piket yang melaksanakan tugas atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan BKO.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Petugas Piket wajib membuat berita acara serah terima piket dalam buku piket yang berisi :
 - a. catatan keadaan dan/atau kejadian selama melaksanakan piket;
 - b. kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di pos jaga dan/atau sarana prasarana pendukung lainnya dalam penanggulangan bencana.;
 - c. jam pergantian piket; dan
 - d. tanda tangan dan nama jelas petugas pengganti piket.
- (2) Pengawas Piket mempunyai tugas :
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas piket secara rutin;
 - b. memeriksa kehadiran petugas piket secara rutin;
 - c. membuat laporan terhadap tugas pengawasan piket;
 - d. mengatur atau memberi tugas kepada Petugas Piket;
 - e. mengevaluasi hasil piket;
 - f. melaporkan hasil pengawasan piket dan evaluasi serta disampaikan kepada Penanggung Jawab Akhir Piket setiap bulan; dan
 - g. menerima laporan tertulis Petugas Piket.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas piket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bergiliran.
- (4) Pengawas Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Sekretaris BPBD;
 - b. Kepala Bidang pada BPBD; dan
 - c. pejabat fungsional dan pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Penanggung Jawab Akhir Piket mempunyai tugas :

- a. memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Pengawas Piket dan/atau Petugas Piket dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab masing - masing;
- b. menetapkan kebijakan mengenai hasil piket yang dilaksanakan oleh Petugas Piket bila ditemukan masalah yang prinsip; dan
- c. menyampaikan laporan keadaan dan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan piket kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Petugas Piket dan Pengawas Piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 12

- (1) Pegawai BPBD yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 karena keadaan tertentu dan mendesak (izin, cuti atau sakit) wajib memberitahukan kepada atasannya secara tertulis.
- (2) Setiap pegawai yang tidak hadir atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan alasan atau bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PENETAPAN BESARAN BKO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Pertama Penetapan Besaran BKO

Pasal 13

- (1) Penetapan pemberian BKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan/Kepala Pelaksana.
- (2) Rincian besaran BKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

Pembayaran BKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan kepada Pegawai BPBD setiap bulan atau per kegiatan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban pembayaran BKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. piket dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam, yang terdiri dari:
 1. piket dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB; dan
 2. piket dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB pagi hari berikutnya.
- b. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas piket; dan
- c. mengisi daftar kehadiran dan sesuai kehadiran.

BAB VI

PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 16

Pembayaran BKO kepada Pegawai BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dihentikan apabila :

- a. pindah/mutasi ke Perangkat Daerah/Instansi lain;
- b. berstatus sebagai tenaga titipan pada Perangkat Daerah/Instansi lain;
- c. meninggal dunia; atau
- d. pensiun.

BAB VII

MEKANISME REKAPITULASI ABSEN

Pasal 17

Semua pegawai wajib mengisi daftar hadir/absen dalam setiap melaksanakan tugas piket dan tugas Pengawas Piket.

Pasal 18

- (1) Setiap akhir bulan berjalan dilakukan rekapitulasi absen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 oleh pelaksana dan selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Piket.
- (2) Hasil rekapitulasi absen diserahkan kepada Bendahara, untuk dievaluasi jumlah ketidak hadirannya guna memperhitungkan besaran pembayaran BKO.
- (3) Dokumen sah yang mendukung alat pembuktian dalam melakukan penetapan perhitungan besaran pembayaran BKO, termasuk bukti pengenaan pemotongan BKO wajib disimpan oleh Pengawas Piket.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Petugas Piket wajib membuat laporan kegiatan piket yang dilaksanakan setiap hari.

- (2) Petugas Picket wajib menyampaikan laporan kepada Pengawas Picket sesuai dengan zona pengawasannya yang telah ditetapkan dengan instruksi Kepala Pelaksana BPBD setiap minggu.
- (3) Pengawas Picket wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Penanggung Jawab Akhir Picket setiap bulan.
- (4) Kepala Badan/Kepala Pelaksana BPBD selaku Penanggung Jawab Akhir Picket wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati tentang keadaan dan kondisi di BPBD.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Petugas Picket

Pasal 20

- (1) Pegawai BPBD yang melaksanakan tugas piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit dalam melaksanakan tugas atau meninggalkan tugas sebelum berakhirnya waktu penugasan piket dikenakan pemotongan BKO sebesar 20% (dua puluh persen) dari BKO yang diterima pada hari itu.
- (2) Pembayaran BKO terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas/tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dibayarkan sesuai dengan absen kehadiran.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan hukuman sanksi teguran lisan secara tertulis dan apabila melakukan kesalahan/pelanggaran lagi, maka dilanjutkan dengan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila berkelanjutan maka diberikan sanksi lebih berat berupa penundaan kenaikan gaji berkala.

Bagian Kedua Pengawas Picket

Pasal 21

- (1) Pengawas piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang tidak melaksanakan tugas dianggap sebagai pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi teguran lisan secara tertulis dan apabila melakukan pelanggaran kembali dilanjutkan dengan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila berkelanjutan diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Akhir Piket

Pasal 22

- (1) Penanggung Jawab Akhir Piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang tidak melaksanakan tugas dianggap sebagai pelanggaran.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi teguran lisan secara tertulis dan apabila melakukan pelanggaran kembali, dilanjutkan dengan sanksi teguran tertulis dari Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan terkait berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 27 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



MASRI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

RINCIAN PEMBERIAN BKO PADA PETUGAS PIKET
PADA HARI KERJA DAN HARI LIBUR.

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Koordinator Piket	OK	125.000
2.	Anggota Piket	OK	100.000

Keterangan :

- OK merupakan orang per kegiatan/orang kerja.
- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan (OK. Maksimal).

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,




HALIKINNOR